



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2018/PA Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Pemohon 1., umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon 2, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonan tertanggal 6 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register Nomor 65/Pdt.P/2018/PA Crp. tanggal 7 Agustus 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan perempuan termohon pada hari Senin tanggal 23 September 2002 di , sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 114/16/IX/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Rejang Lebong yang sekarang masuk wilayah Kabupaten Kepahiang tertanggal 8 Maret 2003, dan Pemohon II telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Pemohon 2 pada tahun 10 Oktober 2000 , sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 1 dari 14 hal. Pen. No.65/Pdt.P/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163/17/X/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keban Agung, Kabupaten Rejang Lebong yang sekarang masuk wilayah Kabupaten Kepahiang tertanggal 26 Juli 2001, dan sekarang telah bercerai dibuktikan dan Akta Cerai No 087/AC/2005/PA Crp. tanggal 18 Mei 2005;

2. Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon I dengan wanita yang termohon berjalan rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

- a. **Anak ke 1**, perempuan, lahir pada tanggal 5 Juli 2003;
- b. **Anak ke 2**, laki-laki, lahir pada tanggal 27 Januari 2014, dan sekarang kedua anak tersebut ikut bersama Pemohon I dan istri, sedangkan Pemohon II dengan laki-laki yang bernama **Pemohon 2** telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
 - c. **Anak ke 1 pemohon 2**, laki-laki, lahir pada tanggal 28 September 2001;
 - d. **Anak ke 2 pemohon 2**, perempuan, lahir pada tanggal 28 September 2005;
 - e. **Anak ke 3 pemohon 2**, perempuan, lahir pada tanggal 4 Agustus 2010, dan sekarang ketiga anak tersebut ikut bersama Pemohon II;

3. Bahwa Pemohon I bermaksud akan menikahkan anak Pemohon I yang perempuan bernama **Anak ke 1**, umur lima belas tahun satu bulan, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, dengan seorang laki-laki calon suaminya yaitu anak Pemohon II yang bernama **Anak ke 1 pemohon 2**, umur enam belas tahun sebelas bulan, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang;

4. Bahwa anak Pemohon I dengan calon suaminya yaitu anak Pemohon II telah cukup lama menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang bahkan antara anak Pemohon I dengan calon suami anak Pemohon I yaitu anak Pemohon II telah sering pergi bersama tanpa sepengetahuan Pemohon I dan Pemohon II:

5. Bahwa karena antara anak Pemohon I dengan calon suami anak Pemohon I yaitu anak Pemohon II telah pernah melakukan hubungan sebelum nikah, bahkan anak Pemohon I sudah dalam keadaan hamil maka

Hal. 2 dari 14 hal. Pen. No.65/Pdt.P/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II merasa terdesak untuk segera menikahkan anak Pemohon I dengan calon suami anak Pemohon I yaitu anak Pemohon II;

6. Bahwa Pemohon I selaku pihak orang tua calon dari pengantin perempuan, begitu pula Pemohon II pihak orang tua calon pengantin laki-laki telah menyetujui pernikahan tersebut;

7. Bahwa antara anak Pemohon I dengan calon suami anak Pemohon I telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, antara anak Pemohon I dengan calon suami anak Pemohon I yaitu anak Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu 16 tahun bagi wanita, 19 tahun bagi laki-laki, sedangkan anak Pemohon I baru berumur lima belas tahun satu bulan dan calon suami anak Pemohon I yaitu anak Pemohon II baru berumur enam belas tahun sebelas bulan;

8. Bahwa Pemohon I telah pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dengan calon suami anak Pemohon I yaitu anak Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepahiang akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum mencapai batas minimal umur yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepahiang, Nomor B.206/KUA.07.08.04/PW.01/08/2018, tertanggal 2 Agustus 2018, dan Pemohon II juga sudah pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon II yaitu anak Pemohon I pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepahiang akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut juga menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut sebagaimana surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepahiang, Nomor B.99/KUA.07.08.05/PW.01/VIII/2018, tertanggal 2 Agustus 2018;

Hal. 3 dari 14 hal. Pen. No.65/Pdt.P/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I (**Anak ke 1**,) untuk menikah dengan calon suaminya anak Pemohon II (**Anak ke 1 pemohon 2**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis telah memberikan penjelasan yang berkaitan syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi anak Pemohon I dengan anak Pemohon II serta menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II supaya pernikahan anak Pemohon I dan anak Pemohon II ditunda sampai keduanya mencapai batas usia perkawinan, tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon I yang bernama **Anak ke 1**, umur 15 tahun 1 bulan, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, tanpa disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I menghadap di persidangan ini untuk minta dispensasi kawin karena usianya saat ini belum mencukupi usia perkawinan sedangkan ia akan menikah dengan anak Pemohon II yang bernama **Pemohon 2**

Hal. 4 dari 14 hal. Pen. No.65/Pdt.P/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dengan **Anak pemohon 1** sudah berpacaran sejak awal tahun 2018 dan saling mencintai, ia dan pacarnya sudah melakukan hubungan badan, bahkan ia sudah hamil tiga bulan;
- Bahwa ia sudah siap untuk menikah dan akan melaksanakan tanggung jawab sebagai istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah merestui pernikahannya dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa ia tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda dan hubungan sesusuan dengan calon suaminya;
- Bahwa orangtuanya dan pihak keluarga calonnya suaminya sudah menyetujui rencana pernikahannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan calon suami anak Pemohon I yang bernama **Anak pemohon 1**, umur 16 tahun 11 bulan, agama Islam, tempat tinggal di RT 03 RW 01, Kelurahan Ujan Mas Atas, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, tanpa disumpah telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon II;
- Bahwa ia sekarang tidak sekolah lagi dan ia akan menikah dengan anak Pemohon I yang bernama **Anak ke 1**;
- Bahwa ia harus segera menikah dengan calon istrinya karena keduanya sama-sama suka dan saling mencintai, bahkan sudah melakukan hubungan badan dan sekarang calon istrinya sudah hamil tiga bulan;
- Bahwa ia sudah siap untuk menjadi seorang suami tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan akan bertanggung jawab sebagai suami;
- Bahwa ia dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan;
- Bahwa pihak keluarganya sudah merestui pernikahannya dengan calon istrinya tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I Nomor 1708010901090235 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 5 dari 14 hal. Pen. No.65/Pdt.P/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepahiang tanggal 15 Maret 2014, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17808-LT-07012011-0029 atas nama **Anak ke 1**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Capil dan KB Kabupaten Kepahiang tanggal 5 Maret 2007, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama **Anak ke 1** Nomor B.206/KUA.07.08.2/PW.01/08/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir Mas, Kabupaten Kepahiang tanggal 2 Agustus 2018, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II Nomor 1708081312100009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 7 Agustus 2018, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3122/DISP/KPH/2007 atas nama **Anggri Seftien Akbar**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 24 Januari 2018, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama **Anak pemohon 1** Nomor B.99/KUA.07.08.05/PW.01/VIII/2018 tanggal 28 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahiang, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis

Hal. 6 dari 14 hal. Pen. No.65/Pdt.P/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Akta Cerai atas nama Eti dengan Budi Hartono Nomor 087/AC/2005/PA Crp. yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Curup tanggal 8 Mei 2005, bukti tersebut tanpa aslinya dan tidak dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang sudah diajukan serta menyatakan kesimpulannya tetap dengan permohonannya yang selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim memandang cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah antara lain: dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas perkara ini termasuk dalam kompetensi pengadilan pada lingkungan Peradilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Curup berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan dan menyarankan Pemohon I dan Pemohon II agar menunda pernikahan sampai anak Pemohon I

Hal. 7 dari 14 hal. Pen. No.65/Pdt.P/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak Pemohon II sudah cukup umur untuk menikah, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya dan memohon putusan, maka kemudian perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana dalam hal penyimpangan terhadap usia perkawinan yaitu calon mempelai masih berada di bawah usia perkawinan dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun wanita dan oleh karena permohonan dispensasi kawin telah diajukan oleh ayah kandung calon mempelai wanita sebagai Pemohon I dan ayah kandung calon mempelai pria sebagai Pemohon II, maka berdasarkan pasal tersebut di atas, harus dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pemohon I berkehendak menikahkan anaknya yang bernama **Anak ke 1** dengan seorang laki-laki yang merupakan anak kandung Pemohon II bernama **Anak pemohon 1**, namun kehendaknya itu oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir dan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahiang dengan alasan kedua calon mempelai belum cukup umur untuk menikah, padahal anak kandung Pemohon I telah berpacaran cukup lama dengan anak kandung Pemohon II dan hubungan mereka sudah sangat sulit untuk dipisahkan bahkan keduanya sudah melakukan hubungan badan sehingga anak Pemohon I hamil tiga bulan, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II tetap bermaksud untuk melangsungkan pernikahan keduanya walaupun keduanya belum mencapai umur 16 tahun calon istri dan 19 tahun untuk calon suami;

Menimbang, bahwa dengan adanya penolakan dari pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir dan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahiang tersebut maka Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama Curup untuk mendapatkan penetapan tentang dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Curup untuk selanjutnya dibawa ke Kantor Urusan Agama terkait untuk mengurus pernikahan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II;

Hal. 8 dari 14 hal. Pen. No.65/Pdt.P/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti surat (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), dan menghadirkan anak Pemohon I bernama **Anak ke 1** dan calon suaminya yang merupakan anak kandung Pemohon II bernama **Pemohon 2**

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan suatu bukti-bukti apapun lagi baik surat-surat maupun saksi-saksi, dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang sudah diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6) dan (P.7) yang telah diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim yang mengadili perkara ini akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5) dan (P.6), fotokopi dengan diperlihatkan aslinya yang diajukan Pemohon di persidangan telah diperiksa sedemikian rupa, di mana bukti surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, oleh karena itu bukti surat (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6) dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti (P.7) meskipun tanpa aslinya dan tidak dinazegelen, menurut Majelis bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti karena surat tersebut merupakan akta cerai Pemohon II dengan suaminya terdahulu bernama **Pemohon 2** yang aslinya sudah dijadikan arsip oleh KUA pada saat Pemohon II menikah lagi dengan suaminya yang sekarang, sehingga tidak ada lagi aslinya dan tidak dinazegelen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6) dan (P.7), terbukti bahwa anak Pemohon I yang bernama **Anak ke 1** pada saat ini berumur 15 tahun 1 bulan dan anak kandung Pemohon II yang bernama **Anak pemohon 1** berumur 16 tahun 11 bulan, dan ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA setempat untuk melakukan perkawinan

Hal. 9 dari 14 hal. Pen. No.65/Pdt.P/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat umur keduanya belum mencukupi untuk menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti surat di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I mempunyai anak yang bernama **Anak ke 1** yang saat ini masih berumur 15 tahun 1 bulan;
- Bahwa anak kandung Pemohon II yang bernama **Anak pemohon 1** saat ini berumur 16 tahun 11 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I tersebut telah menjalani hubungan asmara/pacaran dengan anak kandung Pemohon II sudah cukup lama, bahkan keduanya sudah melakukan hubungan badan sehingga anak Pemohon I hamil tiga bulan;
- Bahwa keduanya sudah sulit untuk dipisahkan, sudah sama-sama *baligh* telah sepakat untuk menikah, keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, 40 dan 41 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa orangtua dan pihak keluarga kedua calon mempelai telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan keduanya;
- Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir dan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahiang telah mengeluarkan surat pemberitahuan tentang penolakan untuk melangsungkan perkawinan dengan alasan anak kandung Pemohon I dan anak kandung Pemohon II masih di bawah umur pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, kemudian dalam ayat (2) dinyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua. Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun, ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta

Hal. 10 dari 14 hal. Pen. No.65/Pdt.P/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim anak kandung Pemohon I dan anak kandung Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah bertekad bulat untuk mengizinkan anak-anak mereka menikah, dan kedua calon mempelai sudah sama-sama kuat keinginannya untuk menikah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi kawin dan menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon I berusia 16 tahun dan anak Pemohon II berusia 19 tahun, akan dikhawatirkan menimbulkan kemudharatan berupa terjadinya pergaulan bebas diantara kedua anak tersebut, oleh karenanya mencegah kemudharatan harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan, sebagaimana kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan (kerusakan) didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk menyegerakan menikahkan anak kandung Pemohon I dengan anak kandung Pemohon II disamping mencegah timbulnya fitnah di tengah-tengah masyarakat juga bertujuan agar hati anak Pemohon I dan anak Pemohon II merasa tenang dan tentram dengan terlaksananya pernikahan anak kandung Pemohon I dengan anak kandung Pemohon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Al-Qur'an surah Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa

Hal. 11 dari 14 hal. Pen. No.65/Pdt.P/2018/PA Crp.



kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa pada ayat lain dalam surah An-Nur ayat 32 berbunyi sebagai berikut:

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak bertentangan dan tidak pula menyalahi ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 2 patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon I untuk menikah dengan calon suaminya selaku anak kandung Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan dispensasi kawin anak kandung Pemohon I dan anak kandung Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II dapat mengurus pernikahan keduanya tersebut meskipun anak Pemohon I belum berumur 16 tahun dan anak Pemohon II belum berumur 19 tahun, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir atau Muara Kemumu, Kabupaten Kepahiang sudah mempunyai alasan hukum untuk menyelenggarakan pernikahan anak kandung Pemohon I dengan calon suaminya tersebut dan mencatat perkawinan mereka sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 12 dari 14 hal. Pen. No.65/Pdt.P/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka segala biaya yang berkaitan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama **Anak ke 1** untuk menikah dengan anak Pemohon II yang bernama **Pemohon 2**
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 411.000 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 *Zulhijjah* 1439 Hijriyah oleh **Muhammad Hanafi, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Rogaiyah, S.Ag.** dan **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2018/PA Crp. tanggal 8 Agustus 2018, penetapan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Saibu, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

dto.

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto.

dto.

Rogaiyah, S.Ag.

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 hal. Pen. No.65/Pdt.P/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dto.

Saibu, S.Ag.

Rincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	= Rp 30.000
2.	Proses	= Rp 50.000
3.	Panggilan	= Rp 320.000
4.	Redaksi	= Rp 5.000
5.	Meterai	= Rp 6.000 +

Jumlah = Rp 411.000

(empat ratus sebelas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Sesuai dengan aslinya

Panitera,

Dra. Leni Puspawati

Hal. 14 dari 14 hal. Pen. No.65/Pdt.P/2018/PA Crp.